

PUTUSAN

Nomor 0029/Pdt.G/2017/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Ekonomi Syari'ah antara :

Tasri, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Siman RT 004 RW 002 Desa Kasiman Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Wellem Mintarja, S.H., M.H., Agus Siswanto, S.H., Endri Wirawan, S.H., Mardi Purwanto, S.H., Rahmad Hendro Saputro, S.H. dan Bambang Purwowaseso, S.H. Para Advokat dari Kantor Advokad "WELLEM MINTARJA & Partners" beralamat di Jalan Raya Deandles Paciran Kabupaten Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2016, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

PT. Bank Mega Syari'ah, beralamat di Waspada, Komplek Pertokoan Semut Megah Blok C Nomor 5-6 Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Frans Ismadi Tri Murdjaka, Teguh shafantoro, Hismy Fallian, Subhan, Tony Hariono, Toto Sugiarto, Masduki, semuanya Karyawan Persero PT. Bank Mega Syari'ah KCP Semut Megah yang berkantor di Jalan Waspada Pertokoan Semut Megah Blok C 5-6 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 625/Kuasa/IV/2016 tanggal 07 April 2016, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1437 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 557,000,-(lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Oktober 2016 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 Oktober 2016 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2016, terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 07 Nopember 2016;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 13 Oktober 2016, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby. tanggal 27 Oktober 2016;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 28 Oktober 2016 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Nopember 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 04 Januari 2017 dengan Nomor 0029/Pdt.G/2017/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/0040/Hk.05/II/2017 tanggal 4 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding tertanggal 07 Oktober 2016 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016 PA.Sby yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 Hijriyah yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding perkara a quo telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas, memori banding Pembanding tanpa kontra memori banding Terbanding, sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 07 Nopember 2016 serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguraikan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai Berita Acara Sidang tanggal 08 April 2016 telah berusaha mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil dan juga telah dilaksanakan Mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator yang telah ditetapkan atas nama Khoirul Anwar, S.Ag, M.H. sesuai surat Penetapan tanggal 08 April 2016, namun tetap tidak berhasil mendamaikan para pihak sesuai laporan Mediator tanggal 08 April 2016;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mencermati Eksepsi Tergugat yang diajukan dalam Sidang tanggal 03 Juni 2016, maka menurut Majelis Hakim tingkat Banding bahwa perkara a quo tidak mempersoalkan Lelang yang telah dimenangkan Nanang Setiawan, sehingga dalam perkara a quo tanpa memposisikan Pemenang (Nanang Setiawan) sebagai pihak tidak berakibat bahwa perkara a quo kurang pihak dan tidak berakibat gugatan menjadi cacat formil dan pihak berperkara hanyalah antara Penggugat sebagai Nasabah dengan Tergugat sebagai institusi Bank. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan dan karenanya Eksepsi tersebut ditolak. Dalam hal ini amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan dalam perkara a quo dihubungkan dengan jawaban, replik dan duplik serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, Putusan perkara a quo yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 30 September 2016 bertepatan tanggal 28 Zulhijjah 1437 Hijriyah sudah tepat dan benar bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti bahwa Tergugat (Bank) telah melanggar prinsip Syariah in casu prinsip kehati-hatian dan tidak terbukti bahwa Tergugat melakukan perbuatan

melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat ditolak dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya menuntut Tergugat sebagaimana terturai dalam Petitum gugatan tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan terhadap petitum tersebut satu demi satu serta menghubungkannya dengan fakta yang ditemukan dalam Berita Acara sidang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimana Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-9 yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2016 dan juga menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 29 Juli 2016, sementara Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat berupa T-1 s/d T13 yang uraian dari alat bukti tersebut ditunjuk Berita Acara Sidang tanggal 19 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa terhadap kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti diatas baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya akan dijadikan sebagai landasan menentukan hukumnya dalam putusan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (a dan b) tentang sita jaminan atas obyek tanah tersebut dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, ternyata Obyek sengketa tersebut berada dalam status Jaminan Hak Tanggungan akibat dari terjadinya akad Murabahah dimana Tergugat sebagai pihak Kridetur (Bank) dan Penggugat sebagai pihak Nasabah telah sepakat dalam Akad Pembiayaan Murabahah tersebut sesuai bukti T-1 tentang akta akad pembiayaan Murabahah Nomor 58 tertanggal 29 Januari 2013, bukti T-4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 68/2013 tanggal 26 Februari 2013 dan P-5 tentang Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. BANK MEGA SYARIAH Nomor 570/2013 tanggal 25 Maret 2013 dimana bukti surat Tergugat tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya

terhadap Obyek sengketa tersebut tidak diperlukan adanya Sita Jaminan sebagaimana petitum tersebut, karena kekuatan bukti surat Tergugat diatas telah menjamin adanya kepastian hukum dari obyek sengketa tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dengan demikian uraian hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang berbunyi “Menyatakan perbuatan Tergugat tidak menerapkan prinsip syariah” dihubungkan dengan posita gugatan angka 6 dan 7 yang maksudnya bahwa Tergugat dipandang oleh Penggugat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya pasal 35 ayat (1) dan pasal 39, maka terhadap petitum angka 3 ini Penggugat dengan Bukti yang diajukan baik dalam bentuk surat maupun saksi-saksi yang telah diperiksa dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Sidang tidak satupun yang bisa menjelaskan tentang adanya Petitum angka 3 ini, sementara Tergugat dengan T-1 tentang adanya akad Murabahah diatas yang memuat pasal demi pasal yang menguraikan tahap demi tahap adanya Pencairan Permohonan Penggugat/nasabah dari Tergugat/Bank telah dirinci satu demi satu dimulai bahwa akad Murabah dibuat dengan akta Notariat dengan notaris atas nama Muntafiah, S.H., identitas para pihak dan penjelasannya masing-masing, pasal 1 tentang definisi, pasal 2 tentang Harga dan fasilitas Pembiayaan, pasal 3 tentang Syarat dan Cara Penarikan Fasilitas Pembiayaan, pasal 4 tentang Pembayaran Kembali dan Denda, pasal 5 tentang Pembukaan Rekening, pasal 6 tentang Biaya dan Pajak, pasal 7 tentang barang agunan, pasal 8 Cidera Janji, pasal 9 tentang akibat dari peristiwa Cidera Janji, pasal 10 Pernyataan dan Jaminan, pasal 11 tentang Pembatasan Terhadap Tindakan Nasabah, pasal 12 tentang Risiko, pasal 13 tentang Pengawasan, pasal 14 tentang Pemberitahuan, pasal 15 tentang Hukum yang mengatur, pasal 16 tentang Penyelesaian Perselisihan dan pasal 17 tentang Perubahan dan Penambahan, pasal 18 tentang Jangka waktu akad dan pasal 19 tentang lain lain. Masing- masing pasal tersebut telah menjelaskan dengan terperinci dan gamblang sesuai maksud dari pasal-pasal tersebut,

sehingga Penggugat dengan kesadaran tanpa adanya unsur paksaan yang diketahui dari dokumen yang tersedia dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah doktrin dalam Qoidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

الرضى بالشئ رضابما يتولد منه

Artinya : Menyetujui sesuatu (sebuah ikatan/kontrak) berarti menyetujui akibat hukum yang timbul dari persetujuan itu;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dimuat dalam akad Murabahah di atas nyata-nyata dibuat atas dasar suka rela (Ikhtiyari) sesuai Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dan menjadi Undang-Undang bagi yang membuatnya (Penggugat dan Tergugat) sesuai pasal 1365 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpandangan bahwa telah diperoleh kekuatan hukum dan pengertian serta pemahaman yang jelas tentang adanya status obyek sengketa setelah adanya akad Murabahah yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak sesuai pernyataan Notaris yang membuat akta akad Murabahah dalam bagian akhir, sehingga petitum angka 3 diatas yang ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan karena tidak terbukti bahwa Tergugat tidak menerapkan prinsip syari'ah yakni prinsip kehati-hatian dan dipertahankan dalam putusan Banding ini dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 di atas dipandang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Petitum pokok selebihnya merupakan petitum tambahan atau assesor, maka dengan demikian petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1437 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam perkara a quo diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, oleh karenanya Penggugat dalam Tingkat Pertama dan Pembanding dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar perkara yang dalam Tingkat Banding sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 30 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1437 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Ula 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Agus Dyimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 Januari 2017 Nomor 0029/Pdt.G/2017/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dyimyathi Hamid, S.H., Drs. H. Abdullah Cholil, M. Hum.
Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
An. Panitera,
Wakil Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.